



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 02

Tahun : 2008

Seri : E

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka memberdayakan usaha ekonomi masyarakat perdesaan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
  - c. bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan sesuai mekanisme maka perlu dibuat pedoman pembentukannya;

- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga Usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan.
14. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
15. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan - aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

#### **Pasal 3**

- (1) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus berbadan hukum.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. bentuk badan hukum;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. organisasi dan kepengurusan;
  - d. jenis usaha;
  - e. kewajiban dan hak;
  - f. permodalan;
  - g. bagi hasil usaha; dan
  - h. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 4**

Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 5**

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk :

- a. mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa;

- b. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli desa.

#### **BAB IV**

### **PRINSIP DASAR DAN SYARAT PENDIRIAN**

#### **Bagian Kesatu Prinsip Dasar**

##### **Pasal 6**

BUMDes dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. pemberdayaan;
- b. keberagaman;
- c. partisipasi; dan
- d. demokrasi.

#### **Bagian Kedua Syarat Pendirian**

##### **Pasal 7**

- (1) BUMDes didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Desa dengan mempertimbangkan :
  - a. potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - b. terdapat unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
  - c. terdapat kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Desa.
- (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai :
  - a. penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan desa yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes.

- c. lembaga keuangan masyarakat telah terdaftar di desa yang dilengkapi dengan AD dan ART serta telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

#### **BAB V**

### **JENIS USAHA**

##### **Pasal 8**

Jenis Usaha BUMDes dapat berupa :

- a. jasa;
- b. penyaluran sembilan bahan pokok;
- c. perdagangan;
- d. industri kecil dan kerajinan rumah tangga; dan
- e. kegiatan perekonomian desa lainnya.

#### **BAB VI**

### **TATA KERJA KEPENGURUSAN**

#### **Bagian Kesatu Kepengurusan**

##### **Pasal 9**

Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat.

##### **Pasal 10**

- (1) Susunan pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
  - a. Komisaris;
  - b. Direksi; dan
  - c. Kepala Unit Usaha (bilamana perlu).
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Direksi dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

- (4) Apabila dipandang perlu susunan organisasi pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unsur pengawas dan beberapa anggota pengurus sesuai dengan bidang usaha.
- (5) Jumlah anggota pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kapasitas bidang usaha dan tidak bertentangan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 11**

Komisaris BUMDes dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b. memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes; dan
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.

#### **Pasal 12**

Komisaris BUMDes berwenang :

- a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

#### **Pasal 13**

Yang dapat dipilih menjadi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. berkepribadian baik, jujur, cakap, adil, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
- b. berjiwa wira usaha;
- c. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan; dan
- d. pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

#### **Pasal 14**

Direksi BUMDes mempunyai tugas :

- a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa; dan
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

#### **Pasal 15**

Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. membuat laporan bulanan;
- b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali; dan
- d. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.

### **Bagian Kedua**

#### **Masa Bakti dan Tunjangan**

#### **Pasal 16**

- (1) Masa bakti pengurus BUMDes ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Komisaris selama yang bersangkutan menjabat Kepala Desa;
  - b. Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus BUMDes diberikan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberhentian Pengurus**

**Pasal 17**

- (1) Pengurus BUMDes berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa baktinya;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus BUMDes;
  - c. terlibat tindak pidana yang berhubungan dengan usahanya; dan
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

**BAB VII**

**PERMODALAN**

**Pasal 18**

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. tabungan masyarakat;
  - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan modal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD dan ART.

**Pasal 19**

- (1) Dalam rangka pengembangan permodalan BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Komisaris.

**BAB VIII**

**BAGI HASIL USAHA**

**Pasal 20**

Tahun Anggaran BUMDes dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

**Pasal 21**

- (1) Besarnya bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun dipergunakan untuk :

a. pemupukan modal usaha	: 40 %
b. Pendapatan Desa	: 20 %
c. pendidikan pelatihan pengurus	: 10 %
d. Komisaris	: 5 %
e. Direksi	: 5 %
f. Kepala Unit Usaha dan karyawan	: 10 %
g. Dana Cadangan	: 10 %
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha dan kewajiban masing-masing unit usaha yang sudah menjadi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**

**KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

**Pasal 22**

BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang, harus mendapat persetujuan Komisariss dan masyarakat dalam musyawarah desa.
- b. kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus diberitahukan kepada Komisariss.

## **BAB X**

### **PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Bagian Kesatu Pengelolaan**

#### **Pasal 23**

Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. akseptabel; dan
- d. berkelanjutan dan memberikan hasil serta manfaat kepada warga masyarakat.

#### **Bagian Kedua Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 24**

Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dilakukan :

- a. setiap akhir tahun anggaran pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam forum musyawarah desa yang dihadiri elemen pemerintahan desa, elemen masyarakat, dan seluruh pengurus BUMDes.
- b. laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat :
  1. laporan pengelolaan selama satu tahun;
  2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan;

3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
  4. rencana-rencana pengembangan usaha termasuk usaha yang belum terealisasi.
- c. proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan.
  - d. mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban diatur dalam AD dan ART.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi BUMDes.

#### **Pasal 26**

Warga masyarakat berhak melakukan pengawasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan BUMDes.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka pengawasan dapat dibentuk Badan Pengawas.
- (2) Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan elemen masyarakat.
- (3) Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Pembentukan Badan Pengawas diatur dalam AD dan ART.

## **BAB XII**

### **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDes**

#### **Pasal 28**

Tata cara penyusunan AD dan ART BUMDes diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Juni 2008

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

ttd.

**SUHARTO**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 2 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

**BAMBANG HARIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008**  
**NOMOR 02 SERI E.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 5 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**I. UMUM.**

Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Dalam tata kehidupan masyarakat perdesaan upaya untuk memberdayakan usaha ekonomi masyarakat harus terencana, sistematis, dan menyeluruh yang meliputi :

1. penciptaan iklim usaha dalam membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya;
2. pengembangan sistem pendukung usaha bagi peningkatan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka, dan potensi sumber daya terutama sumber daya lokal yang tersedia;
3. pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro perdesaan;
4. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal terutama yang berstatus keluarga miskin.

Kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian terutama dalam ketahanan pangan perdesaan.

Kebijakan tersebut menuntut keberpihakan kepada masyarakat yang lemah dan miskin secara ekonomi untuk ditingkatkan menjadi kekuatan yang dapat menciptakan suasana kondusif sehingga potensi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu Pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berpenghasilan sangat minim dan terbatas.

Dalam rangka mewadahi kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang semakin berkembang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa “dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”.

Agar pembentukan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan sesuai mekanisme, maka perlu diberikan pedoman pembentukannya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;

- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa.

Sedangkan yang dimaksud dengan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 3

ayat (1)

Yang tergolong “Badan Hukum” dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan rakyat, putih nagari dan sebagainya).

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.

huruf b

Yang dimaksud dengan keberagaman adalah bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.

huruf c

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.

huruf d

Yang dimaksud dengan demokrasi adalah mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat adalah Pemerintah Desa sebagai unsur Komisaris (penasehat) dan masyarakat sebagai unsur Direksi (pelaksana operasional).

Pasal 10

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan Direksi adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Susunan pengawas terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota, serta para anggota yang secara keseluruhan harus berjumlah ganjil.

Sedangkan keanggotaan pengurus minimal 2 (dua) orang yang mempunyai tugas dalam hal pencatatan dan administrasi usaha serta kewenangan dalam melaksanakan fungsi operasional bidang usaha.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal	15	Cukup jelas.
Pasal	16	Cukup jelas.
Pasal	17	Cukup jelas.
Pasal	18	ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan permodalan dari pemerintah desa adalah penyertaan modal pada usaha milik desa dari kekayaan desa yang dipisahkan. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas.
Pasal	19	ayat (1) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah aturan-aturan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan. ayat (2) Cukup jelas.

Pasal	20	Cukup jelas.
Pasal	21	Cukup jelas.
Pasal	22	Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.
Pasal	23	ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan transparan adalah harus diketahui, diikuti, dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas. huruf b Yang dimaksud dengan Akuntabel adalah mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. huruf c Yang dimaksud dengan Akseptabel adalah berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.
Pasal	24	Cukup jelas.
Pasal	25	Cukup jelas.
Pasal	26	Cukup jelas.
Pasal	27	Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.

----- // -----